

PENETAPAN TIM PENILAI EVALUASI TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
2021

10/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2021

PENETAPAN TIM PENILAI PADA KEGIATAN EVALUASI TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN
2020

- ABTRAK:
- Untuk melaksanakan penetapan tim penilai evaluasi tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat, bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun 2020
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019
 - Dalam keputusan komisi pemilihan ini Menetapkan Tim Penilai pada Kegiatan Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, tugas tim penilai evaluasi.

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Februari 2021
 - Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.
 - Lamp; 1